

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pemerintah tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2008 maka perlu disesuaikan penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan;
 - b. bahwa Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 188 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kelas Ekonomi
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang dengan Mobil Bus Umum sebagai berikut :

- a. Tarif Dasar Batas Atas sebesar Rp. 193,00 (seratus sembilan puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer.
- b. Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp. 119,00 (seratus sembilan belas rupiah) per penumpang per kilometer

Pasal 2

Perhitungan akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah)

Pasal 3

Penetapan Tarif Jarak sesuai dengan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Perhitungan Akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum perdesaan, maka tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 188 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

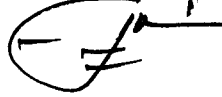
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Juni 2008

BUPATI REMBANG



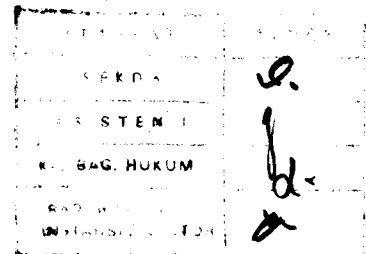
H. MOH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR...25